



P U T U S A N

Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 5 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0535/Pdt.G/2018/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Soppeng pada tanggal 13 Juli 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK 7312045306810004 tertanggal 2 Januari 2013;
2. Bahwa, pada tanggal 5 September 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/12/IX/2010 tertanggal 06 September 2010 Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama selama 7 tahun lebih, 1 tahun di rumah orang tua Tergugat di Talepu, Kelurahan Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,



kemudian pindah di Perumahan SMA Yasrib dan tinggal bersama selama 6 tahun lebih, dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia dua orang anak.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, tetapi pada akhir bulan Mei 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sering marah dan mengeluarkan kata – kata kasar kepada Penggugat.
 - Jika Tergugat Marah, Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2018, dimana pada saat itu Tergugat marah dan memukul penggugat bahkan menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai, karena Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa kini Penggugat dan Terugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 11 hal Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Asriah, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada umumnya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat juga tidak keberatan atas kehendak Penggugat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan tetap mau melanjutkan perkara dan tetap mau bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas replik tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/12/IX/2010 tanggal 6 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: (I);

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, selama 7 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan sejak bulan Mei 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat sering marah, bahkan sering memukul Penggugat.
- Bahwa Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain melalui HP.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4 bulan lebih.
- Bahwa selama pisah saksi masih sering menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat.
- Bahwa sudah tidak ada jalan lagi untuk kembali rukun.

Saksi kedua: (II);

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, selama 7 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan sejak bulan Mei 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat sering marah, bahkan sering memukul Penggugat.
- Bahwa Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain melalui HP.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4 bulan lebih.
- Bahwa selama pisah saksi masih sering menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat.
- Bahwa sudah tidak ada jalan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan dan Tergugat juga mencukupkan keterangannya dan menyatakan kalau Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai Tergugat setuju dan tidak keberatan.

Hal. 4 dari 11 hal Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kedua belah pihak telah dilakukan mediasi serta majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat secara substantif mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun untuk menghindari adanya kebohongan dan keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan demikian dimajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Talepu dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi pada bulan Mei 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah, bahkan sering memukul Penggugat

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain melalui HP.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa sekitar bulabn September 2018 Tergugat memukul Penggugat dan akhirnya Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang manjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi karena Tergugat tidak keberatan lagi atas perceraian ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 5 September 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain melalui HP.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya ;

Hal. 6 dari 11 hal Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun selama 7 tahun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sangat disayangkan karena ternyata kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena sejak bulan Mei 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah bahkan sering memukul Penggugat, meskipun Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat marah-marah karena ada penyebabnya, akan tetapi justru bagi Penggugat itulah penyebab utama munculnya konflik dalam rumah tangganya karena Penggugat tetap keberatan dengan tindakan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terlepas dari ada tidaknya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah merupakan factor yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perjalanannya mengalami gelombang yang mengganggu ketentraman rumah tangganya, karena adanya sikap Tergugat yang sering marah-marah bahkan melalukan pemukulan meskipun karena ada penyebabnya namun bagi Penggugat kemarahan Tergugat tersebut apalagi melakukan pemukulan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi dengan tiba-tiba akan tetapi dari peristiwa demi peristiwa akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa dan asa mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berada pada posisi yang berbeda dan saling berlawanan yang bermuara pada terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai kini sudah mencapai kurang lebih 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal selama 5 bulan atau setidak-tidaknya selama itu sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA.Wsp



suami isteri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahligai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan yang ada hanya saling curiga mencurigai sehingga permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hama yang menggerogoti cinta dan kasih dan merubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (al adhawa wal baghda) oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَرَكَآ يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وُسعًا حَكِيمًا ۝١٣٠

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai

Menimbang, bahwa dilihat dari segi usia perkawinan yang telah mencapai 7 tahun lamanya bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mengorbankan kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dan dibangun selama ini dengan susah payah jika sekiranya tidak ada hal-hal yang mengganjal tercapainya keharmonisan dalam rumah tangganya

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan dapat dikabulkan .

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak perlu dicari siapa yang salah dalam perkara ini, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan itu sendiri, dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi akan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh negatife bagi kedua belah pihak dan keturunannya dimasa yang akan datang

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat,.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad**, sebagai Ketua Majelis **Drs. M. Yunus, K.S.H., M.H.**, dan **Drs. Kasang, M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus, K., S.H., M.H

Drs. H. A. Nurjihad.

Drs. Kasang. M.H

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muh. Arsyad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)